



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR: HK.00.03- 646 TAHUN 2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR PERIODE 2025-2029

BUPATI BELITUNG TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 42 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Daerah Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur 2025-2029;
- b. bahwa Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/MENPAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 137);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 135);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 140);

12. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 49);
13. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 29);
14. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 42 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 42);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR PERIODE 2025-2029.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur Periode 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur 2025-2029, dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 24 November 2025  
BUPATI BELITUNG TIMUR,

  
KAMARUDIN MUTEN

Lampiran I : Keputusan Bupati Belitung Timur  
 Nomor : HK.00.03- 646 Tahun 2025  
 Tanggal : 24 NOVEMBER 2025

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN  
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
 TAHUN 2025-2029**

Nama PD : Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur  
 Urusan Pemerintahah: Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan  
 Tugas : Membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas PD serta pelayanan administratif  
 Fungsi  
 a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;  
 b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja PD;  
 c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;  
 d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan  
 e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Bidang Urusan	Unit PD Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dan meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	1 Meningkatnya Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Kesejahteraan Rakyat	1.1.1 Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kebijakan pemerintahan dan kerjasama yang difasilitasi	Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah	Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 (Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029)
				1.1.2 Indeks Kualitas Kebijakan		Persentase Regulasi yang tersusun secara ideal, tepat fungsi dan tepat sasaran		Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029)
						Persentase Kebijakan Pembinaan Keagamaan dan Kesejahteraan Rakyat yang difasilitasi		Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Bidang Urusan	Unit PD Penanggung Jawab	Sumber Data
			1 Meningkatnya Pelaksanaan Kualitas Kebijakan perekonomian dan pembangunan	1.2.1 Indeks Tata Kelola Pengadaan	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Peningkatan Kualitas Kebijakan perekonomian administrasi pembangunan, dan sumber daya alam		Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2021 (Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029)
						Persentase Indeks Tata kelola Pengadaan		Bagian Pengadaan Barang dan	
			1 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Akuntabilitas Kinerja	1.3.1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Bagian Keuangan Perencanaan Sekretariat Daerah	Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 (Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029)
				1.3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat				Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 (Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029)
				1.3.3 Indeks Kematangan Perangkat Daerah				Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Permendagri Nomor 99 Tahun 2018 (Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029)
				1.3.4 Indeks Profesionalisme ASN				Bagian Umum Sekretariat Daerah	Peraturan Badan Kepegawaian Negara (Perka BKN) Nomor 8 Tahun 2019 (Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029)

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN

Lampiran II : Keputusan Bupati Belitung Timur  
 Nomor : HK.00.03- 646 Tahun 2025  
 Tanggal : 24 NOVEMBER 2025

FORMULA PENGHITUNGAN IKU  
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
 TAHUN 2025-2029

No	Indikator	Defenisi Operasional	Rumus
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks yang digunakan untuk mengukur keberhasilan reformasi birokrasi pada suatu instansi pemerintah. Indeks ini menggambarkan sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah.	Indeks RB = Nilai RB General + Nilai RB Tematik
2	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai ini berfungsi sebagai indikator kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah baik secara keseluruhan maupun keberhasilan pelaksanaan masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	$KPPD = [(CKM + CKUP) \times 0,75] + [PKM \times 0,25]$ Ket : - KPPD = Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah - CKM = Capaian Kinerja Makro. - CKUP = Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan - PKM = Perubahan Kinerja Makro
3	Indeks Kualitas Kebijakan	Alat untuk mengukur kualitas kebijakan publik di Indonesia yang sederhana, efektif, dan mudah untuk digunakan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.	$n = \sqrt{N} + 1$ Keterangan : n = jumlah sampel kebijakan yang dinilai N= jumlah kebijakan yang telah masuk menjadi populasi pengukuran
4	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Penilaian ITKP merupakan indikator penting dalam Reformasi Birokrasi dan digunakan untuk mengukur tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah pada tingkat operasional, baik dari sumber daya manusia, kelembagaan, maupun sistem pengadaan.	$ITKP = [30\% \text{ Nilai Pemanfaatan Sistem Pengadaan}] + [30\% \text{ Nilai Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ}] + [40\% \text{ Nilai Kematangan UKPBJ}]$ $UKPBJ = (\text{SiRUP} + \text{e-Tendering} + \text{e-Purchasing} = \text{non e-Tendering dan non e-Purchasing} + \text{e-Kontrak}) + \text{Kualifikasi dan Kompetensi SDM} + \text{Tingkat Kematangan UKPBJ}]$

No	Indikator	Defenisi Operasional	Rumus
5	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Hasil evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada perangkat daerah, yang mencakup perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi internal, dan capaian kinerja	$\text{Nilai SAKIP} = (\text{Perencanaan Kinerja} \times \text{Bobot } 30) + (\text{Pengukuran Kinerja} \times \text{Bobot } 30) + (\text{Pelaporan Kinerja} \times \text{Bobot } 15) + (\text{Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal} \times \text{Bobot } 25)$
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Alat untuk mengukur kinerja unit pelayanan publik secara berkala dan sebagai dasar untuk menetapkan kebijakan guna meningkatkan kualitas pelayanan di masa mendatang.	<p>untuk menghitung Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan melalui Survei menggunakan kuesioner yang memiliki bobot nilai.</p> $\text{IKM} = (\text{Nilai Rata-rata Tertimbang} \times \text{Nilai Dasar})$
7	Indeks Kematangan Perangkat Daerah	Alat Evaluasi untuk mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi organisasi perangkat daerah dalam menjalankan fungsinya terhadap tata laksana (probis), budaya organisasi dan inovasi yang menggambarkan tingkat kematangan OPD	<p>analisis tingkat kematangan dilakukan dengan memberikan skor pada setiap indikator kematangan PD. Berdasarkan rekapitulasi jumlah skor yg diperoleh maka PD dapat dikelompokkan pada tingkat kematangannya</p>
8	Indeks Profesionalisme ASN	Ukuran statistik yang menggambarkan kualitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas jabatan	<p>Rumus Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN yaitu jumlah total hasil perkalian dari bobot indikator dikalikan nilai masing-masing jawaban indikator. Pengukuran Indeks Profesionalisme ASN menggunakan rumus sebagai berikut :</p> $\text{IP ASN} = (\text{Skor Kualifikasi} \times \text{Bobot Kualifikasi}) + (\text{Skor Kompetensi} \times \text{Bobot Kompetensi}) + (\text{Skor Kinerja} \times \text{Bobot Kinerja}) + (\text{Skor Disiplin} \times \text{Bobot Disiplin})$

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN